

## BAB IV

### AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM PUTUSAN MA NO. 606 K/PDT.SUS/2011 DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

#### A. Pengaturan Sanksi Yang Dibuat Dari Perjanjian Pinjam-meminjam Uang Yang Disepakati Oleh Marta Dewi dan BCA *Finance* Cabang Padang

Setiap wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian pastilah menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul yaitu lahirnya hak kreditur untuk memberikan sanksi atas kesalahan dan kelalaian debitur sehingga patut kalau debitur diberikan sanksi sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya. Mengenai sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam yang terjadi antara Ny. Marta Dewi, S.Pd (Penggugat) dengan BCA *Finance* Cabang Padang (Tergugat) dalam Putusan MA No. 606 K/Pdt.Sus/2011 menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat maupun Tergugat.

Kebutuhan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari keluarga, serta kebutuhan akan sebuah alat transportasi yang dapat menunjang usaha suaminya, Ny. Marta Dewi kemudian memutuskan untuk membeli sebuah mobil Avanza merek/jenis/tahun: Toyota Avanza GM/T, Mobil Penumpang tahun 2009 warna metalik Nomor rangka MHFMBA 309K17 0676, Nomor Mesin DE 38892, Nomor Polisi BA 2340 GD dengan harga perolehan Rp. 150.000.000,- melalui

dealer PT. Intercom Mobilindo dengan fasilitas kredit dari Tergugat/PT. *BCA Finance* Cabang Padang dengan uang muka sebesar Rp. 30.020.000-. Fasilitas kredit tadi dituangkan dalam sebuah perjanjian pinjam-meminjam, dan menjadikan Ny. Marta Dewi sebagai konsumen dari PT. *BCA Finance* Cabang Padang dengan nomor kontrak 1020309764-PK-001 pada tanggal 10 Agustus 2009. Selain itu disepakati pula dengan perjanjian penjaminan secara fidusia atas mobil tersebut sebagai jaminan pelunasan utang Marta Dewi. Artinya benar bahwa telah terbentuk suatu perjanjian pinjam-meminjam sejumlah uang antara Ny. Marta Dewi sebagai peminjam dengan *BCA Finance* Cabang Padang sebagai pemberi pinjaman. Apabila telah lahir suatu perjanjian yang sah, maka perjanjian itupun mengikat para pihak terhadap apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Kewajiban pokok dari peminjam yaitu untuk mengembalikan uang yang dipinjamkannya dengan atau tidak disertai bunga dalam waktu yang telah disepakati bersama para pihak dalam perjanjian. Objek pinjaman adalah uang maka pengembalian barangnya harus berupa uang juga. Apabila dihubungkan dengan perjanjian pinjam-meminjam antara Marta Dewi dengan *BCA Finance* Cabang Padang, maka disini Marta Dewi sebagai pihak peminjam tentulah dibebani kewajiban-kewajiban yang tercantum secara khusus dalam perjanjian yang disepakatinya. Kewajiban Marta Dewi yaitu membayar utang secara mengangsur sebesar 3,5 juta rupiah perbulannya selama 48 bulan.

Seorang pemberi pinjaman tidak diperkenankan untuk meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya kepada peminjam sebelum lewatnya waktu yang

ditentukan. Artinya disini *BCA Finance* sebagai pemberi pinjaman tidak boleh mengambil kembali uang pinjaman yang telah dipinjamkan kepada konsumennya yaitu Marta Dewi. Hal ini semata-mata untuk melindungi hak dan kepentingan pelaksanaan perjanjian debitur yang beritikad baik.

Meskipun telah tertulis dalam perjanjian pinjam-meminjam apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun tetap saja dalam pelaksanaannya para pihak kerap melakukan wanprestasi.

Dari kronologis pembayaran yang dilakukan Marta Dewi secara debit otomatis dari saldo rekeningnya terlihat kewajibannya untuk mengangsur utang dilaksanakan dengan lancar dari bulan Agustus 2009 sampai pada bulan Oktober 2010, atau sampai pada cicilan ke-14 Marta Dewi telah melaksanakan kewajibannya. Masalah muncul pada cicilan ke-15 dan ke-16 dimana Marta Dewi menunggak cicilan utangnya yang 3,5 juta rupiah perbulannya. Alasan yang dijelaskan pihak Marta Dewi akibat penunggakan selama 2 bulan 10 hari tersebut ialah karena pada masa itu Marta Dewi sedang dalam kemunduran ekonomi keluarganya. Untuk menentukan apakah Marta Dewi ini telah melakukan wanprestasi atau tidak harus dilihat apakah perbuatan Marta Dewi telah memenuhi unsur sebagai sebuah wanprestasi perjanjian atau tidak.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Unsur “debitur” terpenuhi karena dalam hal ini Marta Dewi adalah seorang yang dibebani dengan kewajiban dalam perjanjian pinjam-meminjam untuk

melaksanakan prestasinya untuk mengangsur utangnya kepada *BCA Finance* Cabang Padang sebagai kreditur, artinya Marta Dewi dalam hal ini adalah seorang debitur, bukan dalam posisi sebagai kreditur. Unsur “tidak berprestasi” juga terpenuhi, terlihat bahwa Marta Dewi yang seharusnya melakukan prestasi untuk menyerahkan uang cicilan pinjamannya tersebut terlambat dilaksanakan. Unsur “dapat dipersalahkan” pun terpenuhi karena tidak berprestasinya Marta Dewi ini akibat dari kemunduran ekonomi yang dideritanya yang seharusnya dapat dia hindari. Artinya disini Marta Dewi tidak berprestasi bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*) seperti karena bencana alam yang terhadapnya tidak dapat dikenai ganti kerugian, dan karena itulah Marta Dewi dapat dipersalahkan dengan dapat dikenakannya sanksi yang ditentukan dalam perjanjian pinjam-meminjam karena telah merugikan pihak *BCA Finance* Cabang Padang sebagai kreditur. Dapat ditarik kesimpulan bahwa karena unsur-unsur dari wanprestasi ini telah terpenuhi, maka tindakan Marta Dewi yang menunggak angsuran sebesar 3,5 juta perbulan selama 2 bulan 10 hari merupakan suatu wanprestasi yang karenanya dapat dikenai akibat hukum berupa hukuman-hukuman.

Marta Dewi telah melakukan wanprestasi dan dia pun mengakui akan hal itu, maka akibat dari wanprestasi ini yaitu kreditur yakni *BCA Finance* Cabang Padang berhak untuk mengenakan hukuman-hukuman yang terdapat dalam perjanjian yang disepakati bersama terhadap Marta Dewi karena telah nyata merugikan *BCA Finance* Cabang Padang. Namun sebelum hukuman-hukuman dapat dipaksakan kepada Marta Dewi, sebelumnya harus ada suatu penetapan lalai terlebih dahulu kepada Marta Dewi bahwa dirinya dalam keadaan lalai serta

memuat tenggat waktu agar Marta Dewi memenuhi prestasinya membayar angsuran.

Hukuman terhadap keterlambatan pembayaran yaitu dapat berupa biaya, bunga, dan kerugian. Berdasarkan Pasal 7 ayat (e) nomor kontrak 1020309764-PK-001 berbunyi “denda keterlambatan angsuran 2 permil perhari dari angsuran tertunggak”. Artinya selain kewajiban pembayaran cicilan utang pokok yang sebesar 3,5 juta rupiah yang tetap harus segera dilunasi, juga dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Selain itu juga BCA *Finance* Cabang Padang menerapkan sanksi standar ganda, dilihat pada Pasal 12 ayat (2) yaitu menyatakan bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, peminjam (Marta Dewi) berkewajiban menyerahkan barang jaminan. Artinya yaitu disamping pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran, juga dapat dilakukan penyitaan kendaraan yang dijaminakan konsumen. Sungguh aturan seperti itu sangat membingungkan dan akan merugikan pada Marta Dewi sebagai pihak debitur dalam perjanjian tersebut, karena tidak adanya kepastian hukum atas hukuman manakah yang akan dikenakan terhadap Marta Dewi apabila dia terlambat mengangsur cicilan, dan juga klausul tersebut rentan sekali untuk dipermainkan oleh BCA *Finance* Cabang Padang sebagai kreditur yang sekaligus juga pembuat perjanjian tersebut. Selain itu apabila konsumen mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak BCA *Finance* Cabang Padang, maka akan dikenakan biaya pengamanan barang jaminan. Biaya tersebut belum termasuk denda keterlambatan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Wanprestasi Pada Putusan MA No. 606 K/Pdt.Sus/2011 Dihubungkan Dengan Perjanjian Pinjam-meminjam Uang Yang Disepakati Oleh Marta Dewi dan BCA *Finance* Cabang Padang

Walaupun kasus ini merupakan kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam, namun demikian berdasarkan putusan MA No. 606 K/Pdt.Sus/2011 hakim melihat bahwa sengketa ini lebih relevan menggunakan pertimbangan hukum dan memperhatikan peraturan dalam UUPK daripada menggunakan peraturan mengenai perjanjian pinjam-meminjam dalam KUH Perdata. Hal ini berdasarkan azas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yang menyatakan bahwa peraturan khusus mengenyampingkan peraturan yang umum. Dalam hal ini UUPK sebagai peraturan khusus dan KUH Perdata sebagai peraturan umumnya. Maka dari itu penyelesaian sengketa antara Marta Dewi dengan BCA *Finance* Cabang Padang menggunakan aturan-aturan dalam UUPK.

Sengketa wanprestasi dalam Putusan No. 606 K/PDT.SUS/2011 antara Ny. Marta Dewi sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat dengan BCA *Finance* Cabang Padang sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat adalah merupakan sengketa yang tahap pertamanya diadili melalui upaya hukum diluar pengadilan yaitu di lembaga arbitrase dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas Perkara Konsumen No.102/P3K/2011 dengan dikeluarkannya putusan Arbitrase No.58/P3K-Pts/A/II/2011 tanggal 8 Februari 2011. Karena merasa tidak terima putusan Arbitrase No.58/P3K-Pts/A/II/2011 kemudian BCA *Finance* Cabang Padang

mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Kota Padang. Setelah memeriksa dan mengadili perkara keberatan tersebut kemudian pada tanggal 23 Mei 2011 diputuslah Putusan Nomor. 23/PDT.G/BPSK/2011/PN.PDG. Karena BCA *Finance* Cabang Padang dalam Putusan Nomor. 23/PDT.G/BPSK/2011/PN.PDG adalah pihak yang kalah dengan dikuatkannya Putusan Arbitrase No.58/P3K-Pts/A/II/2011, kemudian BCA *Finance* Cabang Padang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun dalam upaya hukum tersebut pun dengan diputusnya Putusan No. 606 K/PDT.SUS/2011 BCA *Finance* Cabang Padang adalah pihak yang kalah karena mejelis hakim menilai bahwa *judex facti* PN Padang tidak salah dalam menerapkan hukum.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), pada penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK ditegaskan bahwa kata besifat *final* diartikan tidak terdapat upaya banding dan kasasi. Namun demikian ternyata Pasal 56 ayat (2) UUPK mengenal pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri, sedangkan Pasal 58 ayat (2) UUPK memungkinkan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung bagi para pihak yang keberatan atas putusan majelis PN tersebut. Dari ketiga ketentuan di atas mengindikasikan bahwa putusan BPSK belum bersifat final, karena pihak yang berkeberatan masih dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Maka dari itu sebelum menganalisa pertimbangan hukum majelis dalam Putusan MA No. 606 K/PDT.SUS/2011, penulis terlebih dahulu akan menganalisa pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Arbitrase BPSK No.58/P3K-

Pts/A/II/2011 dan Putusan PN Kota Padang Nomor. 23/PDT.G/BPSK/2011/PN.PDG.

Pertimbangan hukum atau yang disebut dengan konsideran merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan dalam perkara Perdata terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum tersebut berisikan alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut bernilai objektif.

Dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase BPSK No.58/P3K-Pts/A/II/2011 yaitu bahwa tidak adanya surat peringatan/tegoran tertulis dari Tergugat kepada Penggugat maka tindakan Tergugat menyita mobil tersebut adalah merupakan tindakan tidak berdasarkan hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen. Bertolak pada kronologis kejadian keterlambatan Marta Dewi untuk mengangsur cicilan ke-15 dan ke-16 dari 48 bulan kewajibannya mengangsur yang kemudian karenanya pihak *BCA Finance* Cabang Padang mengirimkan 2 petugasnya untuk melakukan tindakan hukum tanpa memberikan surat teguran/peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Marta Dewi. Kedua petugas *BCA Finance* Cabang Padang pada awalnya hanya menginformasikan agar Marta Dewi melunasi 2 bulan cicilan yang ditunggaknya beserta bunga dan denda dan menyuruh agar melaksanakan masalah tersebut di kantor *BCA Finance* Cabang Padang. Namun betapa kagetnya Marta Dewi yang ditemani suaminya setelah dipertemukan dengan Fakri (bagian penagihan dari *BCA Finance* Cabang Padang) dikantor *BCA Finance* Cabang Padang meminta kunci mobil serta

STNK-nya dengan alasan untuk diperiksa, ternyata mobil objek perjanjian tersebut disitanya dan memperdaya Marta Dewi untuk menandatangani surat penyerahan mobil. Selain itu Marta Dewi bahkan dipaksa untuk melunasi 2 bulan cicilan yang terlambat beserta dendanya ditambah 2 bulan cicilan yang akan datang dan diharuskan untuk membayar biaya penarikan sebesar 5 juta rupiah. Fakri kemudian memberikan tenggang waktu kepada Marta Dewi agar melunasi pembayarannya hingga tanggal 28 Desember 2010. Sesudah itu Marta Dewi dan suaminya diantar memakai mobilnya yang dikendarai oleh petugas dari *BCA Finance* Cabang Padang ke Pasar Raya Padang dan diturunkan disana dalam keadaan sedang hujan lebat. Sungguh hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan.

Melihat kronologis masalah dan pertimbangan tersebut maka jelaslah bahwa surat peringatan tertulis begitu penting adanya. Walaupun dalam Pasal 12 ayat (1) perjanjiannya menyebutkan bahwa apabila terjadi wanprestasi/keterlambatan pembayaran angsuran, *BCA Finance* Cabang Padang tidak berkewajiban memberi teguran secara tertulis kepada Marta Dewi. Klausul tersebut bertentangan dengan Pasal 1238 KUH Perdata dimana dalam pasal tersebut seorang debitur baru dinyatakan lalai apabila telah dinyatakan dalam surat teguran bahwa dia telah lalai akan kewajibannya. Selain itu karena akibat dari wanprestasi ini adalah untuk memberi hak kepada *BCA Finance* Cabang Padang untuk mengenakan denda terhadap Marta Dewi, maka semakin kuat bahwa surat peringatan tertulis sangat perlu diterapkan. Bisa dilihat doktrin hukum bahwa peringatan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi, dan juga peringatan lalai masih perlu

untuk prestasi yang terlambat, karena disini debitur sebenarnya masih bersedia memenuhi prestasi, hanya saja terlambat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Berkaitan dengan ketentuan penyitaan barang jaminan oleh *BCA Finance* Cabang Padang dalam Pasal 12 ayat (2) perjanjian No. 1020309764-PK-001, dapatlah sekiranya kita pandang sebagai salah satu hukuman ganti rugi yang diterapkan dalam perjanjian tersebut. Serta mengingat bahwa penyitaan itu sebagai salah satu hukuman terberat dari akibat keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut. Maka dari itu penting adanya pemberian teguran secara tertulis mengingat akibat dari penyitaan tersebut adalah tidak kecil, apalagi akibatnya debitur mengalami kerugian sehingga mengurangi kualitas hidupnya sebagai manusia yang hakiki.

Akibat peristiwa-peristiwa itulah kemudian hak-hak Marta Dewi sebagai konsumen penerima jasa pembiayaan dari *BCA Finance* Cabang Padang dilanggar. Hak konsumen yang dilanggar yaitu hak yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (c) UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa, dan juga Pasal 4 huruf (g) UUPK tentang hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hal ini disebabkan karena pihak *BCA Finance* Cabang Padang tidak memberikan informasi yang benar terhadap sanksi yang diberikan kepada Marta Dewi. Informasi dari petugas *BCA Finance* Cabang Padang pertama menyatakan bahwa Marta Dewi diharuskan melunasi 2 bulan angsuran beserta denda, kemudian ternyata petugas lainnya malah mengharuskan untuk

membayar 2 bulan angsuran dan 2 bulan angsuran yang akan datang beserta dendanya. Keesokan waktu disaat Marta Dewi menyanggupi dan sudah membawa uang sebesar kurang lebih 20 juta rupiah untuk membayar 4 bulan angsuran beserta dendanya, ternyata pihak *BCA Finance* Cabang Padang berubah pikiran secara sepihak justru memaksa Marta Dewi untuk melunasi seluruh utang sebesar 109 juta rupiah yang belum dilunasi kalau tidak dilunasi maka *BCA Finance* Cabang Padang mengancam akan melelang barang jaminan tersebut. Sungguh pihak *BCA Finance* Cabang Padang telah melakukan kebohongan dan telah mempermainkan itikad baik dari Marta Dewi. Jadi telah benar pertimbangan hakim bahwa penyitaan yang dilakukan *BCA Finance* Cabang Padang adalah tidak berdasar hukum dan melanggar hak konsumen (Marta Dewi).

Pertimbangan selanjutnya yaitu terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) perjanjian kredit No 1020309764-PK-001, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pertimbangan hakim ini menurut penulis tepat dalam menerapkan hukum. Pasal 14 ayat (1) perjanjian kredit No 1020309764-PK-001 yang menyatakan bahwa “kreditur sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen serta tanpa alasan dengan cara apapun juga, berhak dan

berwenang untuk mengalihkan semua hak dan kewajiban kreditur yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit ini kepada pihak lain ataupun kepada kreditur lain sesuai dengan porsi pembayaran yang dimiliki dalam kredit ini, termasuk memindahkan kuasa yang diberikan konsumen berdasarkan perjanjian ini” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK karena Pasal 14 ayat (1) perjanjian tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha diberikan hak untuk melakukan tindakan sepihak berupa pemindahan kuasa yang diberikan konsumen tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen. Hal tersebut sudah jelas melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK yang melarang pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara sepihak

Selain itu menurut penulis bahwa Pasal 14 ayat (1) perjanjian kredit No 1020309764-PK-001 ini juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 14 ayat (1) perjanjian tersebut telah jelas merupakan suatu klausula baku yang dilarang UUPK yaitu klausula eksonerasi karena terdapat ketentuan yang memberikan BCA *Finance* Cabang Padang untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Marta Dewi, jelas hal ini merupakan suatu pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Maka dari itu menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK, Pasal 14 ayat (1) perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Pertimbangan hukum selanjutnya yaitu menimbang kejadian perkara ini dari latar belakang pembayaran cicilan dari debit rekening Penggugat ada beberapa

hari yang terlambat dari beberapa bulan cicilan, tetapi tergugat tidak pernah menerapkan denda keterlambatan sebesar 2 persen perbulan dari jumlah utang pokok seperti pada poin 7 ayat (e) perjanjian kredit No 1020309764-PK-001, serta langsung saja menyita kendaraan konsumen, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UUPK.

Tepat kiranya BCA *Finance* Cabang Padang telah dinilai melanggar asas-asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK. Asas yang telah dilanggar yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum, karena tidak diterapkannya sanksi keterlambatan sebesar 2 persen perbulan dari jumlah utang pokok seperti pada poin 7 ayat (e) perjanjian kredit No 1020309764-PK-001 dan langsung saja menyita kendaraan konsumen yang dijaminakan hal ini jelas tidak adil bagi konsumen karena mengingat bahwa BCA *Finance* Cabang Padang memberikan informasi yang tidak benar terhadap pengenaan denda wanprestasi yang dilakukan Marta Dewi, serta penyitaan yang tidak berdasar hukum adalah penyitaan yang tidak mengindahkan hak-hak dari konsumen. Selain itu dalam perjanjian No. 1020309764-PK-001 ini BCA *Finance* Cabang Padang menerapkan sanksi standar ganda yang membingungkan dan tidak berkepastian hukum mengindikasikan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum.

Pertimbangan hukum majelis hakim selanjutnya yaitu bahwa perbuatan Tergugat (BCA *Finance* Cabang Padang) melakukan penyitaan mobil obyek sengketa menyebabkan kehilangan kesempatan bagi Penggugat untuk menikmati kendaraan sendiri, sehingga patut Tergugat dibebani kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Dikarenakan penyitaan tadi dinilai tidak

berdasar hukum, maka akibat penyitaan tersebut Marta Dewi tidak bisanya menggunakan mobil tersebut untuk kegiatan sehari-hari, selain itu juga bahwa mobil tersebut tidak bisa dipakai untuk menunjang keperluan usahanya haruslah dihitung sebagai sebuah kerugian. Maka pantaslah dalam amar Putusan Arbitrase BPSK Kota Padang Nomor 58/P3K-Pts/A/II/2011 hakim menghukum BCA *Finance* Cabang Padang untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 250.000,- setiap harinya sejak mobil yang menjadi tanggung jawab Penggugat disita oleh Tergugat sampai putusan ini dipatuhi/dilaksanakan.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dalam amar lainnya hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar angsuran kredit beserta tunggakan dan denda kepada Tergugat setelah mobil tersebut diserahkan oleh Tergugat. Artinya disini bahwa hakim menilai keterlambatan angsuran yang dilakukan Marta Dewi benar-benar terjadi yang karenanya hakim memerintahkan Marta Dewi tetap harus membayar keterlambatan angsuran beserta dendanya, namun penyitaan yang dilakukan BCA *Finance* Cabang Padang dinilai melanggar hukum sehingga menghukum/mewajibkan kepada BCA *Finance* Cabang Padang untuk menyerahkan/mengembalikan mobil kepada Marta Dewi.

Dalam putusan PN Padang Nomor. 23/PDT.G/BPSK/2011/PN.PDG. tanggal 23 Mei 2011, hakim memberikan pertimbangan bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bukan mengenai keadaan mobil avanza tetapi yang digugat adalah sebagaimana perlakuan Tergugat sebagai pelaku usaha dalam memberikan dan menjalankan perjanjian kredit dengan jaminan mobil avanza. Dalam keberatannya BCA *Finance* Cabang

Padang mendalilkan bahwa antara drinya dan Marta Dewi dengan objek mobil Avanza adalah bukanlah sengketa konsumen dengan mendasarkan pada Pasal 1 angka (1); (2); (3); (4), Pasal 7, Pasal 45 ayat (1) UUPK, namun merupakan sengketa perjanjian biasa dan *BCA Finance* Cabang Padang tetap pada pendirian bahwa sengketanya bukanlah sengketa konsumen akibat memproduksi dan menawarkan barang mobil Avanza tersebut kepada Marta Dewi yang karenanya dirinya dihukum untuk membayar kerugian menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK. Hakim berpendapat memang benar bahwa sengketa antara *BCA Finance* Cabang Padang dengan Marta Dewi adalah bukan sengketa akibat dari keadaan barang mobil Avanza, namun merupakan sengketa konsumen atas perlakuan *BCA Finance* Cabang Padang terhadap wanprestasi yang dilakukan Marta Dewi dalam perjanjian pinjam-meminjam.

Pertimbangannya bahwa dengan tidak adanya surat peringatan/tegoran tertulis dari Tergugat kepada Penggugat maka tindakan Tergugat menyita mobil tersebut adalah merupakan tindakan tidak berdasar hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen. Hal ini sudah dijelaskan penulis bahwa surat peringatan tertulis begitu penting adanya terlepas dari ada atau tidaknya ketentuan dalam perjanjian yang meniadakan kewajiban *BCA Finance* Cabang Padang untuk memberikan peringatan tertulis apabila Marta Dewi terlambat mengangsur utangnya. Maka dari itu ada hak konsumen yang dilanggar. Hak konsumen yang dilanggar yaitu hak yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (c) UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa, dan

juga Pasal 4 huruf (g) UUPK tentang hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pertimbangan hukum dalam Pasal 14 (1) perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UUPK. Disini juga ternyata majelis hakim PN Padang tepat dalam menerapkan hukum. Pasal 18 ayat (1) huruf (d) bisa dijadikan dasar hukum untuk menentukan salah atau tidaknya ketentuan Pasal 14 (1) perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001. Selain itu juga menurut penulis yang dilanggar adalah Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK, yaitu Pasal 14 (1) perjanjian tersebut merupakan klausula eksonerasi yang dilarang UUPK.

Putusan PN Padang Nomor. 23/PDT.G/BPSK/2011/PN.PDG ditutup dengan pemberian amar berupa menolak keberatan Pemohon (BCA *Finance* Cabang Padang), menguatkan putusan BPSK Kota Padang Nomor 58/P3K-Pts/A/II/2011 perkara konsumen No. 102/P3K/2011 serta membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000,-

Sementara itu pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi MA Republik Indonesia No. 606 K/PDT.Sus/2011 tanggal 9 Februari 2012 yaitu memimbang alasan-alasan kasasi pemohon kasasi (BCA *Finance* Cabang Padang) tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa Penggugat adalah pemakai jasa yang disediakan oleh Tergugat yaitu pemberian kredit untuk pembelian mobil dan oleh karena Penggugat (Termohon Keberatan) adalah konsumen sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPK. Artinya benar bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai konsumen dari pelayanan jasa dari Pemohon Kasasi.

Akhirnya Putusan Kasasi MA Republik Indonesia No. 606 K/PDT.Sus/2011 ditutup dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BCA *Finance* Cabang Padang, diwakili oleh Branch Manager: Ferry Sugara. Serta menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah). Dan dengan putusan yang dibubuhi irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka Putusan Kasasi MA Republik Indonesia No. 606 K/PDT.Sus/2011 dapat dilaksanakan dan mempunyai daya eksekutorial.

Berdasarkan uraian diatas maka putusan MA No. 606 K/PDT.Sus/2011 tidak sesuai dengan perjanjian antara Marta Dewi dengan BCA *Finance* Cabang Padang, karena hakim dalam memutus sengketa wanprestasi perjanjian pinjam-meminjam tersebut lebih banyak menggunakan dan mendasarkan pada peraturan dalam UUPK daripada berdasarkan peraturan perjanjian dalam KUH Perdata, walaupun perjanjian pinjam-meminjam uang antara Marta Dewi dengan BCA *Finance* Cabang Padang merupakan suatu perjanjian murni yang diatur pula secara umum oleh KUH Perdata. Maka dari itu berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis*, peraturan UUPK-lah yang dipakai dan mengenyampingkan peraturan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata.